

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BRISYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BRISyariah Tbk ("selanjutnya disebut Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa / 15 Desember 2020
 Waktu : 13.30 WIB - selesai
 Tempat : Java Ballroom lantai 3, Hotel Millennium,
 Jl. Fachrudin No.3, Kampung Bali, Tanah Abang
 Jakarta Pusat 10250

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Penggabungan yang akan dilakukan

Penjelasan:

Sesuai Pasal 7 ayat (1) PP 28/1999, Pasal 17 (1) POJK 74/2016 dan Pasal 14 huruf a. POJK 41/2019, penggabungan Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.

2. Persetujuan atas Rancangan Penggabungan

Penjelasan:

Sesuai Pasal 123 ayat (3) UUPT, Pasal 15 ayat (1) PP 28/1999 dan Pasal 14 huruf (b) POJK 41/2019, rancangan Penggabungan Perseroan yang telah disusun oleh Direksi Bank Peserta Penggabungan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Bank Peserta Penggabungan wajib disetujui oleh RUPS.

3. Persetujuan atas konsep Akta Penggabungan

Penjelasan:

Sesuai Pasal 15 PP 28/1999 dan Pasal 14 huruf (c) POJK 41/2019, konsep Akta Penggabungan wajib disetujui oleh RUPS. Adapun konsep Akta Penggabungan juga merupakan bagian dari Rancangan Penggabungan yang disetujui pada mata acara kedua.

4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 19 UUPT, Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS. Adapun perubahan Anggaran Dasar Perseroan juga merupakan bagian dari Rancangan Penggabungan yang disetujui pada mata acara kedua.

5. Persetujuan atas susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Hasil Penggabungan

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT; Pasal 32 ayat (2) UU Perbankan Syariah; Pasal 17 ayat (13), Pasal 20 ayat (12) dan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku efektif sejak efektifnya Penggabungan dan diterimanya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atas nama masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan hasil wawancara atas masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah.

Definisi :

Bank Peserta Penggabungan	:	Perseroan, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
Penggabungan	:	Penggabungan Perseroan, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dimana Perseroan akan menjadi bank yang menerima penggabungan (surviving bank) dan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah akan berakhir karena hukum
POJK 41/2019	:	Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum
POJK 74/2016	:	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
PP 28/1999	:	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
UU Perbankan Syariah	:	Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat 15 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada **tanggal 19 November 2020, pukul 16.15 WIB.**
- a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.brisyariah.co.id).
 c. Asli Surat Kuasa agar disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, alamat : Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. 021 - 350 8077 (*hunting*) selambat-lambatnya pada **tanggal 10 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.**
- Sesuai ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dikelola oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 12.00 WIB.**
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa dokumen bukti kewenangan mewakili badan hukum, antara lain fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
- Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.brisyariah.co.id) atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank BRISyariah Tbk, Gedung BRISyariah Lantai 4, Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160, pada jam kerja dengan permintaan tertulis.
- Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan demi keamanan dan kesehatan bersama, Pemegang Saham yang berhak hadir atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - Setiap Pemegang Saham atau kuasanya wajib memiliki Surat Keterangan uji tes rapid atau tes PCR/swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes rapid atau tes PCR/swab dengan hasil non-reaktif atau negatif Covid-19 yang berlaku tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif Covid-19 atas tes rapid atau tes PCR/swab tersebut tidak dapat diperkenankan hadir secara fisik dalam Rapat.
 - Wajib menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C)
 - Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
- Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan akan membatasi kehadiran fisik peserta rapat sesuai kapasitas ruangan dengan menerapkan *physical distancing*, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan peserta rapat yang hadir lebih awal.

Jakarta, 20 November 2020

**PT BANK BRISYARIAH Tbk
DIREKSI**